



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 360.2 / 70 / 112 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU BENCANA WABAH PENYAKIT  
AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA MAGELANG**

**WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang** : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi menyebarnya virus corona di wilayah Kota Magelang, diperlukan penanganan darurat bencana yang dilaksanakan berdasarkan status keadaan darurat;
- c. bahwa telah dilaksanakan rapat koordinasi antar perangkat daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Magelang dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu akibat virus corona;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* di Kota Magelang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Koordinasi tingkat kota yang dipimpin Walikota Magelang dengan melibatkan Kepala Perangkat Daerah, Lurah, Direktur Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal di Pendopo Pengabdian, pada tanggal 15 Maret 2020;
  2. Keputusan Rapat Koordinasi di ruang Sekretaris Daerah Kota Magelang, pada tanggal 16 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA MAGELANG.

KESATU : Menetapkan Status Keadaan Tertentu Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* di Kota Magelang.

KEDUA : Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 74 (tujuh puluh empat) hari, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 17 Maret 2020

  
WALIKOTA MAGELANG,  
SIGIT WIDYONINDITO